



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

Pelayanan Kartu Keluarga [KK]

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang di tandatangi oleh Kepala Desa
2. Foto Copy KTP
3. Foto copy Akte Kelahiran
4. Foto copy Akte Nikah
5. Foto copy Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi
3. Surat/berkas diajukan kpd Kasubag untuk dicrosscheck kelengkapannya,
4. Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk diparaf dan atau ditandatangani
5. Surat/berkas ditandatangani Camat kemudian distempel
6. Surat/berkas direkap dan disetor ke kantor Capil oleh Petugas
7. Hasil Cetak KK diserahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Proses pembuatan KK di UPT Kab. Pamekasan
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kartu Keluarga { KK }

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Unit Penangan Pengaduan :

Alamat : Jl. Raya PASEAN No., PASEAN

Telp : (0324) 514281